

PEMKAB BUTENG GELAR REMBUK STUNTING



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1026674/pemkab-buteng-gelar-rembuk-stunting>

Isi berita:

KBRN, Buton Tengah: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Tengah (Bugeng) terus menunjukkan komitmennya dalam menurunkan angka stunting di wilayahnya dengan menggelar Rembuk Stunting 2024.

Kegiatan yang diinisiasi Bappeda Buteng dibuka secara resmi Pj. Sekretaris Daerah Buteng di Gedung kesenian lakudo, Jumat (4/10/2024). Dalam sambutannya, Pj Sekda Buteng, La Saripi mengatakan, stunting adalah persoalan serius yang harus mendapat perhatian seluruh pihak. Menurutnya, stunting merupakan masalah yang memiliki dampak sangat luas terhadap perkembangan dan masa depan generasi muda. "Karena itu pentingnya rembuk stunting sebagai upaya bersama untuk menemukan solusi yang tepat dalam penanganan stunting," tutur La Saripi.

Pj Sekda Buteng mengatakan, berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi stunting di Buteng tercatat mencapai 36,8% mengalami penurunan sebesar 4,8% dari tahun sebelumnya yang mencapai 41,6%. "Dengan angka tersebut, Buteng menduduki posisi ketiga dengan prevalensi stunting tertinggi di Sulawesi Tenggara. Sementara itu, target Nasional untuk prevalensi stunting pada tahun 2024 adalah 14%, namun data SKI 2023 menunjukkan angka stunting di Indonesia masih berada pada level 21,5%," tuturnya.

La Saripi mengatakan, untuk menanggulangi stunting, Pemkab Buteng menggunakan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi yang berbasis masyarakat (E-PPFbM) yang diambil melalui data posyandu. "Data tersebut menunjukkan bahwa presentase anak yang terindikasi

stunting terus menurun dari tahun ke tahun. Hasil penelitian serentak pada Juni 2024 menunjukkan prevalensi stunting di Buton Tengah mencapai 14,4%, turun dari 15,7% pada tahun sebelumnya,"tuturnya.

Pj Sekda juga menambahkan, Pemkab Buteng telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) hingga tingkat desa dan kelurahan. Selain itu, program Bapak dan Bunda Asuh stunting juga diterapkan disetiap kecamatan untuk memberikan dukungan kepada kepada anak-anak dan keluarga yang beresiko stunting, termasuk pemberian makanan tambahan yang kaya gizi dan protein, seperti susu dan telur. "Rembuk stunting hari ini merupakan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam percepatan penurunan stunting di Buton Tengah,"ujarnya. La Saripi mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan atas kerjasama dan dukungannya dalam upaya percepatan penanganan stunting di Buteng.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1026674/pemkab-buteng-gelar-rembuk-stunting> “Pemkab Buteng Gelar Rembuk Stunting”, tanggal 6 Oktober 2024.
2. <https://portal.butontengahkab.go.id/detail/91271f9fa71fb23b1ed742239cd9233b> “Pemkab Buton Tengah Gelar Rembuk Stunting 2024, upaya menurunkan Angka Stunting”, tanggal 4 Oktober 2024.
3. <https://sultra.disway.id/read/pemkab-buton-tengah-gelar-rembuk-stunting-2024-fokus-percepatan-penurunan-angka-stunting/> “Pemkab Buton Tengah Gelar Rembuk Stunting 2024: Fokus Percepatan Penurunan Angka Stunting”, tanggal 7 Oktober 2024

Catatan:

Terkait Penurunan Stunting diatur pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:
 - a. Pasal 1 pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting”; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a) menurunkan prevalensi Stunting;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan; dan
 - e) meningkatkan akses air minum dan sanitasi”;

- b. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, “Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024”;
- c. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa, “Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) meningkatkan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - 2) peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - 4) peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - 5) penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi”.
- d. Lampiran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 pada huruf B. Uraian Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Pilar 1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintahan Desa kolom kegiatan a. meningkatkan komitmen percepatan penurunan stunting dengan keluaran (output) nomor 3 yang menyatakan terselenggaranya rembug stunting tingkat kecamatan.